



**BADAN PENDIRI
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ UMMU ASMAH ”**

Kp. Cigatel Masjid Ds. Kramat Jati Kec. Kragilan Kab. Serang 42184

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENDIRI PENDIDIKAN UMMU ASMAH
NOMOR : 01/LP-UA/DS.14/I/2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD UMMU ASMAH
Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Kramatjati dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Bahwa dengan Paud akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun
 3. Bahwa berdasarka butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini, di Kp.Cigatel Ds. Kramatjati Kec.Kragilan
- Mengingat** :
- a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
 - b. Undang undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - d. keputusan Menteri sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak USia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 05 Januari 2009 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KOBER UMMU ASMAH
Alamat : Kp.Cigatel Ds.Kramatjati Kec.Kragilan Kab.serang
- Kedua** : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
Tersebut dan dapat digunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga** : Surat keputusan ini mulai beraku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan
Pada tanggal : 05 Januari 2009
Ketua Badan Pendiri



UMMU ASMAH

HIDAYAT, S.Pd